


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki tujuan dan cita-cita, begitu juga dengan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia bertujuan atau bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demi terwujudnya cita-cita tersebut pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dilakukan. Untuk melakukan pembangunan tentunya memerlukan biaya. Menurut Endah dalam (Mandowally, 2020) dengan adanya pertumbuhan kemajuan di semua bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak terbatas jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Pembiayaan pembangunan negara tidak terlepas dari pendapatan sebuah negara.



(sumber : APBN – Kementrian Keuangan RI)

Gambar 1 1 Pendapatan Negara 2021

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber. Di dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara. Pendapatan pajak juga digunakan untuk melakukan pembiayaan untuk melaksanakan program kerja pemerintah. Penerimaan anggaran negara tidak selalu berjalan sesuai rencana yang sudah disusun pemerintah. Banyak rintangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan. Di masa pandemi Covid-19 penerimaan pajak tidak memenuhi target yang diharapkan pemerintah. Menkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpuak pandemi Covid-19. (kemenkeu.go.id, 2021).

Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dilakukan guna memenuhi target yang telah ditentukan. rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib pajak terdaftar juga terus meningkat. Tercatat pada tahun 2010, rasionya masih berada pada kisaran 45%, namun pada tahun 2021 rasio kepatuhan penyampaian SPT sudah melebihi 80% (Siswanto & T. Rahmawati, 2022). Menurut Siat & Toly, (2013) faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Putra & Kusuma, (2019) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga gencar memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Salah satu Langkah yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pengetahuan perpajakan ditengah pandemi dengan menyelenggarakan webinar tentang perpajakan. Selain dengan melakukan berbagai penyuluhan, Ditjen Pajak (DJP) telah mempermudah akses dan cara penyampaian tentang perpajakan dengan lama pajak.go.id atau edukasi.pajak.go.id yang dapat diakses secara daring.

Selain meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemerintah juga memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat. Di Desa Patalan sendiri petugas pajak memberikan pelayanan mobil pajak. Mobil pajak mendatangi ke setiap dusun yang berada di Desa Patalan dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Hal tersebut tentunya membantu masyarakat yang secara mobilitasnya terbatas akibat adanya pandemic covid-19. Penerpan sanksi pajak yang tepat juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain bersifat mengikat, pemerintah berharap sanksi yang tegas dapat memberikan tekanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada pendemin covid-19, pemerintah menurunkan sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak selama dimasa pandemi mengalami kesulitan

ekonomi. Keringanan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan pembayaran pajak, karena wajib pajak yang tidak patuh dikenai sanksi denda yang tidak sebesar sebelumnya.

Hasil penelitian Pramuditya & Rohman, (2015) menjelaskan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Irsyadillah, (2014) pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sejalan dengan hasil penelitian dari Fitriyaningsih & Sudarno, (2018) pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan pengetahuan perpajakan dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak Khotimah & Susyanti, (2020). Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk menulis dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DESA PATALAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, peneliti melakukan pembatasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret sampai April tahun 2022 di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
2. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di Desa Patalan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan.
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Patalan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan terkait, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan menambah wawasan akuntansi khususnya mengenai kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak dan memberikan masukan bagi pelayanan pajak agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah literasi bagi penulis lain yang berkaitan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis bagi penulis bermanfaat untuk merealisasikan ilmu yang telah dipejari selama kegiatan perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

F. Kerangka Penulisan.

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan menjelaskan teori – teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh, serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengembangan hipotesis

BAB III Metode penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai tentang lokasi penelitian dan juga penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi dan sampel serta teknik penyampelan, teknik pengumpulan data variabel penelitian, instrumen penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian yang dilakukan.